

Studi Analitik Hadits Penyalahgunaan Fungsi Jabatan: Kasus Ibnu Lutbiah

A. Pendahuluan

Prinsip dasar sebuah jabatan adalah kontrak kekuasaan antara atasan dan bawahan, atau antara pemegang amanat dengan konstituen-nya. Kontrak kekuasaan antara pemegang amanat dengan konstituen-nya tersebut termasuk dalam ciri masyarakat *madani* yang mengerti penuh dengan kontrak tanggung jawab dan hak-hak yang berada diatas pondasi moral dan kebenaran. Penyalahgunaan jabatan biasanya dimulai dari sikap yang tidak sehat oleh salah satu komponen masyarakat, yang pada akhirnya bisa berakibat menjadi kebiasaan yang mengerogoti setiap sendi kehidupan masyarakat.

Jabatan merupakan amanat yang dipertanggung jawabkan, jika lembaga audit di alam dunia malahan mempersubur praktek sogok-menyogok, hibah-menghibah atau hadiah-menghadiah atau apa-pun namanya dalam konteks jabatan seseorang atau golongan. Berbeda dengan pengadilan Allah di alam pertanggung jawaban hakiki tak akan ada yang bisa berkelit.

Tulisan ini akan mencoba menguraikan secara gamblang, pandangan hadits dalam menganalisa bahasan secara khusus tentang penyalahgunaan fungsi jabatan pada kasus Ibnu Lutbiah, sehingga diharapkan bisa memberikan gambaran secara jelas *maqashid syari'ah* yang tersirat dalam hadits tersebut dan menyimpulkan hukum positif setelah adanya dalil-dalil penguat baik dari hadits lain atau pendapat-pendapat Ulama.

Oleh : Laila Sari Masyhur

Tulisan ini membahas hadits tentang penyalahgunaan fungsi jabatan kasus Ibnu Lutbiah. Ibnu Lutbiah diangkat oleh Nabi sebagai kolektor zakat dari para wajib zakat. Diharapkan dapat menggambarkan secara jelas maqashid syari'ah yang tersirat dalam hadits ini dan menyimpulkan hukum positif setelah adanya dalil-dalil penguat baik dari hadits lain atau pendapat-pendapat Ulama.

Keyword : Hadits, Penyalahgunaan Fungsi Jabatan, Ibnu Lutbiah

B. Matan Hadits

Matan-matan hadits dari *mukharrij* yang berbeda mulai dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal dan ad-Darimi, secara keseluruhan hampir sama meski dalam beberapa periwayatan ada penambahan dan pengurangan, atau memakai kalimat yang berbeda dengan kalimat pada periwayatan lain. Matan-matan ini penulis kutip dari *CD Mausū'ah al-Hadīth as-Syarīf* (Global Islamic Software Company, Edisi II, 2000) hadis yang berkenaan dengan penyalahgunaan fungsi jabatan dalam kasus Ibnu Lutbiah ini ada sepuluh periwayatan tentang hadits yang sama. Matan-matan yang menjadi bahan primer dalam menganalisa permasalahan ini adalah hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sementara yang

lain menjadi penguat atau memberikan keterangan yang tidak ada pada periwayatan kedua perawi tersebut.

Hadits 1

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي هُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمَّكَ فَتَنْظَرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا تُمْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَنْتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمَلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَتَنْظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقْرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعُرٌ فَقَدْ بَلَّغْتُ فَقَالَ أَبُو هُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُقْرَةِ إِبْطِئِهِ قَالَ أَبُو هُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُّوهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَحْرَجَهُ فِي الْكِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنَّذْرِ،

الحديث نمرة 6145

Abu al-Yaman mewartakan kepada kami (ia yang berkata) mewartakan kepada kami Syu'aib dari az-Zuhri (Zuhri yang berkata) mewartakan kepadaku 'Urwah dari Abu Humaid as-Sa'idi, ia memberitakan bahwa Rasul saw mempekerjakan seseorang, tatkala ia

menghadap setelah selesai melaksanakan tugasnya, ia berkata, "Wahai Rasulullah! Bagian ini untukmu sementara ini dihadiahkan untukku, lalu Nabi bertanya, "Apakah jika kamu duduk saja di rumah bapak ibumu, apa kamu akan diberikan hadiah atau tidak? Kemudian setelah shalat di sore hari Nabi berdiri (berpidato) ia mengucapkan syahadat dan puji-pujian kepada Allah saw, lalu bersabda, "Ammu Ba'du, Apa sebenarnya yang dimaui oleh pekerja yang kita utus, sampai-sampai ketika ia datang mengatakan, ini adalah bagian kalian dan ini dihadiahkan untukku?". "Perhatikanlah!, apakah ia diberikan hadiah, jika ia duduk (tanpa jabatan) saja di rumah bapaknya?". Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan-Nya. Sungguh, tidak berkhianat seseorang dalam bagian yang diambilnya itu, pasti akan datang pada hari kiamat nanti, dibawa-bawa di pundaknya, jika ia (barang itu) unta, maka ia adalah unta yang (selalu) melenguh, jika ia lembu, maka ia adalah lembu yang (selalu) melenguh, atau jika ia domba, maka ia adalah domba yang (selalu) mengembek, sungguh aku sudah menyampaikan (hal ini). Abu Humaid berkata, "Kemudian Rasul mengangkat kedua tangannya sehingga kita bisa melihat (terlihat) putih ketiaknya". Abu Humaid menambahkan, "Aku mendengar ini dari Nabi bersama Zaid bin Tsabit maka tanyalah padanya!". (dirwayatkan oleh Bukhari-dicantumkan pada kitab al-Iman dan an-Nudzur, hadits no 6145)

Keseluruhan matan-matan hadis dari mukharrij Imam Bukhori dapat ditarik substansi redaksional haditsnya, sedangkan untuk terjemahan dari hadits 2 sampai 6, penulis akan mencantumkan terjemahan

atas penambahan atau perbedaan redaksi yang terdapat dalam periwayatan saja :

Hadits 2

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّتَيْبَةِ قَالَ عَمْرُو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أَهْدِي لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ عَامِلٍ أُبْعِثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُّهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رِغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ هَا خُوَازٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتِي إِنْطَلَبْتُهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ مَرَّتَيْنِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ بِالْمَالِ فَدَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنْظُرَ أَيُّهُدَى إِلَيْكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ

3413

Perbedaan dan penambahan redaksional (yang ku-utus), هل بلغت مرتين (apakah telah kusampaikan dua kali), فادفعه (maka ia menyerahkan kepada Nabi) ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا (kemudian Nabi berdiri untuk memberikan khutbah).

Hadits 3

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنُ الْأَثْبِيِّ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ قَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ حَاطَبْنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي اسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا وَلايَ اللَّهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتَ لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا بَعِيرٌ حَقَّهُ إِلَّا لَقِيَّ اللَّهُ تَعَالَى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا عُرْفَنَ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَّ اللَّهُ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رِغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ هَا خُوَازٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَى بَيَاضَ إِنْطَلَبْتُهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ بَصْرَ عَيْنِي وَسَمِعْتُ أُذُنِي وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ وَابْنُ مُنْبَرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ وَابْنِ مُنْبَرٍ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ كَمَا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُنْبَرٍ تَعَلَّمَنَّ وَاللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا

يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا وَزَادَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ قَالَ
بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنَايَ وَسَلُّوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ
حَاضِرًا مَعِي وَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا
جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ وَهُوَ أَبُو
الرَّيَّانِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي هَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى
الصَّدَقَةِ فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ فَجَعَلَ يَقُولُ هَذَا لَكُمْ
وَهَذَا أُهْدِي إِلَيَّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ لِأبي
هُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ مِنْ فِيهِ إِلَى أُذُنِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَخْرَجَهُ فِي
الْكِتَابِ الْإِمَارَةِ ، الْحَدِيثِ نَمْرَةَ 3414

Perbedaan dan penambahan redaksional; (kemudian ia {Nabi} memberikan khutbah kepada kami) (demi Allah, salah seorang dari kamu tidak mengambil nya {bagian dari sedekah itu}) (kecuali nanti ia akan menghadap Allah) (ia menghadap Allah membawa unta yang {selalu} melenguh).

Hadits 4

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ أَنَا أَبُو
هُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّثِيئَةِ عَلَى صَدَقَةٍ
فَجَاءَ فَقَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنِيرِ فَقَالَ مَا بَالُ
الْعَامِلِ نَبَعْتُهُ فَيَجِيءُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي
لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أُيْهَدَى إِلَيْهِ
أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ

كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ ثُمَّ
رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ
بَلَّغْتُ ثَلَاثًا وَزَادَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ أَبُو هَمِيدٍ سَمِعَ
أُذُنِي وَأَبْصَرَ عَيْنِي وَسَلُّوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ
أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ، الْحَدِيثِ نَمْرَةَ 22492

Hadits 5

أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ
الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي هَمِيدٍ
الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَهُ
الْعَامِلُ حِينَ فَرَّغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا
الَّذِي لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَهَلَّا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنْظُرَتْ
أُيْهَدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَنِيرِ فَتَشَهَّدَ وَأَتَى عَلَى اللَّهِ
بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ
فِيأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي فَهَلَّا
قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ هَلْ يُيْهَدَى لَهُ أَمْ لَا
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا
إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا
جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقْرَةٌ جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ
وَإِنْ كَانَتْ شَاةٌ جَاءَ بِهَا تَبْعُرُ فَقَدْ بَلَّغْتُ قَالَ أَبُو
هُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ
حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطِئِهِ قَالَ أَبُو هَمِيدٍ وَقَدْ سَمِعَ
ذَلِكَ مَعِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدُ بْنُ
ثَابِتٍ فَسَلُّوا رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ أَخْرَجَهُ فِي الْكِتَابِ الزَّكَاةِ
، الْحَدِيثِ نَمْرَةَ 1609

Perbedaan dan penambahan redaksional (maka petugas itu menghadap tatkala pekerjaannya telah selesai) فجاهه العامل حين فرغ من عمله (jika ia seekor unta maka ia membawa seekor unta yang {selalu} melenguh).

Hadits 6

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي هُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ غَامِلًا عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الَّذِي لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمَّكَ فَنَظَرْتُ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَمَا بَالَ الْعَامِلِ نَسْتَعْمَلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَهَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُغْلُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعُرٌ فَقَدْ بَلَغْتُ قَالَ أَبُو هُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ حَتَّى إِذَا لَنْظَرُوا إِلَى عُنُقِهِ إِبْطِيهِ قَالَ أَبُو هُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِيَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَسَلُّوهُ¹ رواه الدارمي أخرجه في كتاب الزكاة، الحديث نمرة 2382

Penambahan dan perbedan redaksional:

فما بال العامل نستعمله فَيَأْتِينَا فيقول هذا من عملكمو
هذا أهدي لي

(Apakah yang dimaui petugas (pegawai) yang kita utus tatkala menghadap mengatakan, ini adalah bagian dari tugas mu dan ini di hadiahkan untukku).

C. Analisa Silsilah Periwiyatan

Silsilah *sanad* hadits-hadits diatas memiliki beberapa jalur yang berakhir pada satu perawi mulai dari perawi tingkat *tabi'in* kemudian tingkat sahabat yaitu pada 'Urwah bin Zubair (*tabi'in*) dan Abdurrahman bin Sa'ad (sahabat) kemudian pada tingkat berikutnya dua perawi yaitu : Muhammad bin Muslim dan Hisyam bin 'Urwah, atau tiga perawi dengan tambahan Abdullah dan Yahya bin Sa'id. Pada bagan silsilah periwiyatan berikut ini dapat diamati dengan baik transmisi periwiyatan dan *rijal* hadits pada tingkatnya masing-masing. (bagan I, terlampir)


Pada silsilah dalam hadits yang sama Imam Muslim memiliki beberapa penambahan *rijal* hadits pada tingkatan *tabi'in* yaitu *Abdullah*, sementara pada tingkatan selanjutnya ada sembilan perawi, dan Imam Bukhari memiliki lima perawi saja pada tingkat yang sama. Sebagaimana terlampir (bagan II).

Pada silsilah sanad Imam Ahmad pada tingkat setelah 'Urwah bin Zubair ada kemudian Muhammad bin Muslim dan Hisyam bin 'Urwah, silsilahnya kemudian bersatu pada Sufyan bin 'Uyaynah dan kemudian Ahmad. Sementara silsilah dari Yahya bin Sai'id kemudian Isma'il dan Ishaq bin 'Isa, hanyalah penambahan silsilah periwiyatan dimana penulis tidak mencantumkan matan haditsnya. Matan hadits yang dicantumkan dalam makalah ini


menggunakan jalur periwayatan sebagai mana terlampir (bagan III).

Silsilah yang cukup sederhana dalam periwayatan Imam ad-Darimi tampak tidak memiliki *rijal* baru. Mereka ada pada silsilah periwayatan sebelumnya, dalam setiap tingkatnya hanya ada satu perawi, (bagan IV, terlampir)


Bagan I :




Bagan II :



Bagan III :



Bagan IV:



Silsilah periwayatan dari empat perawi (*mukharrij*) yang tertera pada empat bagan diatas dapat disimpulkan bahwa hadits ini adalah hadis *abad* karena pada dua tingkat periwayatannya hanya ada satu orang perawi. Hadits *Abad* adalah

ما لم يجمع شروط التواتر و قد يتفرد به واحد فيكون غريبا أو يعزز برواية اثنين فأكثر فيكون عزيزا أو يستفيض فيكون مشهورا . فلا² يفيد وصفه بالأحادي أنه خير الواحد دائما

Hadits yang tidak memenuhi syarat *tawatir* kadang tersendiri dengan satu perawi (dalam satu tingkat periwayatan) yang disebut dengan *gharib*, kadang dikuatkan dengan dua perawi atau lebih yang disebut dengan *‘aziz*, atau dikenal secara umum maka hadits-nya menjadi *masyhur* (sementara dalam beberapa tingkat periwayatannya hanya satu rawi atau dua). Maka hadits *abad* tidak selalu berkarakteristik (salah satu tingkatnya dirawikan) seorang perawi saja.

Hadits *abad* termasuk dalam golongan hadits yang dapat dijadikan hujjah dan kehujjahan hadits *abad* bukanlah berdasarkan *ghanni* akan tetapi *qath’i* berdasarkan konsensus ulama atas kehujjahan-nya mulai

dari masa sahabat dulu sampai masa selanjutnya.³ Namun demikian ada beberapa persyaratan dalam menerima hadits *abad* untuk bisa melakukan *istidlal* hukum. Syekh al-Amidi⁴ meletakkan syarat-syarat berikut dalam menerima hadits *abad* hingga dapat diamalkan: 1. Perawi harus muslim dan mukallaf, 2. *Dlabith*-nya harus *rajih*, hingga kebenaran periwayatannya bisa di pegang, 3. perawi harus memiliki sifat *‘adalah* baik secara etimologi maupun terminologi.⁵

Silsilah-silsilah hadits diatas menunjukkan bahwa pada dua tingkatan periwayatan yang perawinya hanya berjumlah satu orang perawi, tingkat pertama adalah sahabat dan kedua adalah *kibar at-tabi’in*. untuk tingkat sahabat sudah menjadi konsensus para ahli hadits yang menyatakan bahwa seluruh sahabat *‘udul* meski ada beberapa pendapat yang tidak menerima itu secara keseluruhan. Namun Abdurrahman bin Sa’ad masih berada di luar pengecualian pendapat-pendapat tersebut.⁶ Begitu juga dengan ‘Urwah bin Zubair yang berada pada tingkat *kibar at-tabi’in*, semua komentar ulama *jarh wa ta’dil* terhadap

‘Urwah menyimpulkan bahwa ia berada dalam kelompok perawi yang *tsiqah*, hingga dapat dikatakan bahwa hadits-hadits tersebut bisa dijadikan dalil hukum.

Patron yang dipakai dalam menerima hadits bukanlah perawi-perawi hadits, akan tetapi ahli hadits⁷, yang menilai para perawi tersebut apakah mereka memiliki kapasitas dalam menyampaikan hadis atau tidak. Dengan kerangka penilaian tertentu para perawi tersebut diseleksi hingga hadits yang disampaikan benar-benar bisa dipercaya.

Rijal hadits di atas dalam pandangan ulama *jarh wa ta’dil* tidak memiliki cacat yang menjadikan hadits mereka tidak diterima, hadits-hadits di atas termasuk dalam kategori *shahih* dari sudut penilaian terhadap *rijal* yang merawikan hadits-hadits tersebut.

D. Analisa Bahasa

Kalimat-kalimat penting yang ada dalam hadits-hadits di atas berkisar pada kalimat-kalimat yang hampir sama, meski dalam satu riwayat ada tambahan kalimat dari hadits yang lainnya.

(استعمل رسول الله رجلا من الأسد) setiap penambahan huruf dari asal *fi’il*-nya pada *tsulatsi mujarrad* akan memberikan arti yang berbeda dari sebelumnya, *استعمل* adalah *fi’il tsulatsi mazid* tiga huruf, pada kalimat ini memiliki arti untuk menjadikan (*الصيرورة*) dengan arti Rasul menjadikan orang tersebut sebagai pegawainya.

(الأزد) dalam matan riwayat lain (الأزد) dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (من بني أسد) tanpa *alif* dan *lam*. Ibnu Hajar al-‘Asqalani (w. 787 H) mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Prof.Dr, Musa Syahin Lasin bahwa ada kesan keraguan dalam pembacaan kalimat (أسد) dengan *fath sin* yang dinisbahkan kepada Bani Asad bin Khuzaimah atau Bani Asad bin ‘Abd al-‘Izzi. Sebenarnya bukanlah

keraguan karena *alif* dan *lam* jelas bisa menunjukkan nama atau nasab sementara kalimat (بني أسد) hanya menunjukkan kabilah atau nasab saja.⁸ Dan yang dimaksud disini adalah Bani Asad bin Syarik bin Malik bin ‘Amru bin Fahm ia merupakan keluarga inti dalam Bani al-Azdi. Ibnu Lutbiah adalah salah seorang dari mereka.⁹ jadi kalimat الأزد, الأزد, dan بني أسد merupakan satu makna yang tidak berpengaruh pada maksud dari hadits, maka periwayatan dengan kalimat-kalimat tersebut dibolehkan disesuaikan dengan maksud perawi tersebut.

Beberapa teks berbeda dengan teks hadits yang lain pada kalimat (يقال له ابن اللثبية على الصدقة) (استعمل عاملاً على الصدقة) pada teks yang lain ditambah dengan (على الصدقات نبي سليم) Ibnu Lutbiah nasab kepada keluarga Lutbiah yang terkenal dalam Bani Asad. Bani Sulaim adalah kabilah lain yang berada di Madinah. (على الصدقات) yang dimaksud adalah zakat¹⁰, yakni pengumpulan zakat dari para wajib zakat di Bani Sulaim.

فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي pernyataan ini menyimpan beberapa kalimat terkesan disembunyikan untuk memersingkat untaian kalimat, yakni فذهب فجمع فقدم, ia berangkat untuk tugas lalu mengumpulkan zakat dan kemudian menghadap untuk melaporkan hasil tugasnya. Tiga *fi’il* diatas jika dijelaskan akan memperjelas kronologis kisah maka kedudukan kalimat setelahnya adalah ‘*athaf*’ dari kalimat-kalimat sebelumnya. Pada riwayat yang lain menjelaskan dengan فَجَاءَهُ الْعَامِلُ جِئَ فَرَعَ مِنْ عَمَلِهِ dan ada dengan kalimat فَجَاءَ بِالْمَالِ serta penambahan kalimat فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ pada hadits yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Ibrahim dikeluarkan oleh Imam Muslim pada hadits yang ke enam menggambarkan bahwa yang dibawa oleh

petugas tersebut adalah harta yang banyak. Dan kalimat-kalimat ini menunjukkan adanya rangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum sampai kepada Nabi. Sementara dalam riwayat yang lain dijelaskan adanya kegiatan audit terhadap harta zakat tersebut *فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ*, yang memberikan kesan dalam periwayatan teks ini adanya penekanan terhadap audit harta zakat.

ما بال عامل أبعثه adalah kalimat *istifham* yang dimaksud dengan *بال* adalah *الشأن والحال* atau *ما يخطر فلان*¹¹ maka yang dimaksud dengan teks hadits ini adalah Apa sebenarnya yang terdetik dalam hati petugas yang aku utus ini? Atau Apa keadaan dan kondisi yang diinginkan oleh petugas yang ku utus ini?. Pada riwayat lain *fi'il* tertera dengan *dlamir mutakallim ma'a al-ghair* (نحن) yakni *نبعثه* memiliki arti bahwa kedudukan sahabat-sahabat yang lain berada dalam satu kerangka tugas.

فَيَأْتِي يَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي فَهَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ retorika dalam untaian kalimat ini mengandung adanya pemahaman permasalahan secara mendalam dari Nabi, dan memberikan pengaruh yang hebat pada kejiwaan yang mendengar. Ia merupakan mu'jizat Nabi diantaranya mu'jizat *jami'ul kalim* yang dianugerahkan Allah.

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ untaian kalimat ini merupakan sumpah dari Nabi *الروح* yakni (الروح) dan jika diteliti lebih jauh didapatkan ada dua maksud dari nafsu dalam bahasa yakni

في كلام العرب يجرى على الضرين : أحدهما قولك خرجت نفس فلان أي روحه و الآخر تقول قتل فلان نفسه و أهلك نفسه أي أوقع الإهلاك بذاته كلها و حقيقته¹²

perkataan sumpah tidak akan dikeluarkan kecuali untuk menyatakan hal-hal yang sangat urgen. *Nafsun* bisa juga dikatakan sebagai jiwa atau akal pikiran¹³. Pada riwayat

Imam Muslim diutarakan dengan lebih jelas lagi perkataan sumpah yang diiringi dengan kalimat keterangan bahwa yang seperti demikian tidak akan mendapatkan apa-apa, dan dengan menyebutkan nama dirinya *وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ* terkesan lebih ditekan pada pentingnya permasalahan ini. Penambahan dari Hisyam dengan kalimat *بِغَيْرِ حَقِّهِ* yakni dengan cara yang tidak benar atau yang bukan haknya.

يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا حُورٌ أَوْ شَاةٌ تَبَعُرُ pada teks berikutnya dijelaskan balasan yang akan diterima oleh pelaku di hari kiamat, beberapa kalimat yang digunakan *الرقبة* yakni leher, *بعير* yakni onta, *رغاء* yakni suara onta, *حور* yakni suara sapi, *شاة* yakni domba betina, *تبعر* yakni suara domba betina¹⁴. Suara-suara binatang yang disebutkan dalam hadits ini adalah suara-suara keras yang dimiliki binatang-binatang tersebut. Ia adalah suara yang dikeluarkan dengan tenaga yang kuat.

ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُقْرَتِي إِنْطَبَهُ *بياض و لكن ليس بالبياض الناصع* (العفرة) putih, tapi tidak putih sekali hanya seperti putihnya warna debu dari tanah, yakni ia mengangkat tangannya untuk membawa binatang-binatang tadi hingga kelihatan putih ketiaknya. Pada hadits ke sembilan diriwayatkan bahwa Nabi memberikan contoh sambil mengangkat tangannya.

ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ حَتَّى إِذَا لَنَنْظُرُ إِلَى عُقْرَةِ إِنْطَبَهُ

اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ بَصَرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي dan pada riwayat lain *اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ثَلَاثًا* dan *ثَلَاثًا*. *اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللُّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ثَلَاثًا* Kalimat-kalimat ini menunjukkan

pentingnya permasalahan hingga kesaksian atas penyampaian juga penting.

E. Analisa *Fiqh Hadits*

Dalam teks-teks hadits yang tertera di atas terlihat ada beberapa penambahan yang tidak ada dalam teks yang diriwayatkan oleh perawi lainnya, meski secara garis besar penambahan-penambahan tersebut tidak merubah maksud dari hadits. Periwiyatan yang ada penambahan teks baik berasal dari satu perawi maupun dari perawi lainnya dapat di tilik bila perawi lain tidak merawikan teks yang sama dengan teks perawi pertama riwayatkan.

Sebagaimana pendapat Dr. Hammam (pakar hadis di Universitas Yordan) mengatakan:

الأصل أن يوجد بعض الإختلاف في روايات الحديث الواحد
لتصرف الرواة في لفظ الحديث دون المعنى , فإذا روى أحد الرواة
حديثا واحدا , فإن هذا دليل على الوهم و الخطأ إلا أن يكون
الراوي مبرزا في الحفظ جدا¹⁶

Seorang perawi yang menerima hadits dari beberapa orang syekh secara gamblang bisa diketahui bahwa akan ada perbedaan teks, jika ia merawikan dengan satu style periwiyatan saja, maka bisa dipastikan adanya keraguan dan kekurangan *dlabith* dari perawi tersebut, kecuali perawi tersebut benar-benar bagus hapalannya

Teks-teks yang bukan termasuk teks hadits tapi ikut serta dalam periwiyatan, baik itu dari teks hadits lain atau perkataan perawi sendiri, maka selama ada hadits dari silsilah lain yang lebih *tsiqab* para *rijal* hadits-nya ia dapat dijadikan patron dari hadits yang kurang *tsiqah* para *rijal* hadits-nya. Namun jika silsilahnya memiliki kualitas yang sama dan ada kemungkinan untuk disatukan maksud dari isi hadits tersebut, maka keduanya saling menguatkan jika tidak ia akan jadi *i'tibar* bagi lain-nya.¹⁷

Penambahan teks dari satu perawi sementara perawi lain tidak merawikan teks tambahan tersebut atau perawi yang sama di kesempatan lain tidak merawikan tambahan teks tersebut. Maka pada kondisi awal perawi yang diterima periwiyatannya adalah perawi yang lebih *tsiqab*, jika keduanya *tsiqab* maka penambahan itu harus dijadikan pertimbangan dalam *istidlal* hukum. Untuk kondisi kedua jika teks penambahan berbeda dengan teks lainnya, upaya yang dilakukan adalah membandingkan teks-teks yang sama dari perawi yang sama, hingga pada akhirnya dapat diambil kesimpulan jumlah teks yang ada penambahan dan yang tidak ada penambahan, dan mengambil jumlah periwiyatannya yang banyak, jika keduanya sama maka penambahan itu menjadi pertimbangan dalam *istidlal* hukum.¹⁸

Dalam teks-teks hadits di atas ada beberapa kalimat yang tidak pada teks periwiyatan teks lainnya, seperti:

ثُمَّ رَفَعَ. فَوَالَّذِي نَفْسِي مَحْمُودٍ يَدِيهِ. عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدِيهِ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ

dan *لَا يَغْلُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا* namun jika diteliti penambahan-penambahan yang ada tidak menjadikan pemahaman yang berbeda dari teks-teks lain. Dan seperti, tambahan kalimat *مِنْ الْأَزْدِ*, *مِنْ بَنِي أُسْدٍ* sementara pada teks-teks yang lain hanya ada kalimat *اسْتَعْمَلَ غَامِلًا* atau *اسْتَعْمَلَ ابْنَ الْأَنْبِيَّةِ* penambahan disini bisa melengkapi keterangan-keterangan yang ada.

Sementara teks-teks yang berbeda dengan teks lain dalam periwiyatan, selama masih bisa disatukan dalam satu maksud dan tidak berpengaruh dalam *istidlal* hukum seperti kalimat *مِنْ بَنِي أُسْدٍ* dalam satu periwiyatan, *مِنْ الْأَزْدِ*. Namun setelah diteliti tidak ada pertukaran maksud dari hadits ini. Juga menambah keterangan hingga tergambar lebih lekat dan jelas.

Penyatuan maksud hadits-hadits dari teks-teks yang berbeda bisa menjelaskan permasalahan yang kurang jelas pada riwayat lain dan menghilangkan kesan kontradiksi dari maksud hadits hingga jelas sekali kegunaan dari upaya penafsiran terhadap hadits. Dan mayoritas hadits yang terkesan kontradiksi sebenarnya memiliki maksud yang tidak jauh berbeda¹⁹.

Secara keseluruhan teks-teks hadits diatas tidak ada penambahan-penambahan teks atau perubahan-perubahan pada teks dari masing-masing silsilah yang merubah garis besar dari maksud hadits.

Untuk menelusuri studi khusus tentang Ibnu Lutbiah penulis mendapatkan beberapa literatur yang mencantumkan biografinya. Dalam kitab karya Ibn Hajar al-Asqalani “*al-Ishabah fi Tamyiz as-Shabab*”

عبد الله بن التتبية بن ثعلبة الأزدي، مذكور في حديث أبي حميد الساعدي في الصحيحين إن النبي بعث رجلا على الصدقات يدعى ابن التتبية..... الحديث بطوله. وإنما يأتي في أكثر الروايات غير مسمى (و سماه ابن سعد و البغوي و ابن أبي حاتم و الطبراني و ابن حبان و البارودي و غير واحد : عبد الله

{Yakni, Abdullah bin al-Lutbiyah bin Tsa'labah al-Azdy, tercantum dalam kitab *Shahihain* pada sebuah hadits dari Abu Humaid, Bahwasanya Nabi mengutus seseorang untuk mengumpulkan sedekah (zakat) dikenal dengan Ibnu Lutbiyah....(sampai akhir hadits). Namum di beberapa riwayat dicantumkan nama lain [Ibnu Sa'ad, al-Baghawi, Ibnu Abi Hatim, Tabrani, Ibnu Hibban, al-Barudi dan lain-lain, mencantumkan: Abdullah]}²⁰

Pengangkatan seseorang menjadi pegawai pada urusan tertentu sama dengan mengembankan kewajiban (amanah) kepadanya dan juga hak-hak tertentu yang tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dari fungsi jabatan tersebut. Penyalahgunaan fungsi jabatan menurut hadis diatas bisa

dikategorikan pengkhianatan terhadap amanah yang telah diembankan.

Hanya saja apakah menerima hadiah bagi seorang pejabat sama dengan menerima sogokan (*risyah*) hingga yang memberikan hadiah juga terancam laknat, sebagaimana dalam masalah sogokan kedua belah pihak mendapat ancaman laknat dari Rasulullah dalam sabdanya :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو²¹ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ هَذَا حَدِيثٌ خَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذی)²²

Dalam kasus Ibnu Lutbiah terkesan adanya penekanan sabda Rasulullah bahwa seseorang yang menjadikan jabatan sebagai *wasilah* untuk mendapatkan kekayaan merupakan perbuatan yang dilarang. Penekanan ini dapat dirasakan dari teks hadis Nabi: *فَقِيلَ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمُّهُ فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى لَهُ أَمْ لَا* dapat disimpulkan bahwa hubungan jabatan dengan pemegang jabatan adalah hubungan amanah dan tanggung jawab bukan hubungan untung rugi atau kesempatan (*aji mumpung*).

Mazhab Maliki, Hanbali, Zhahiri dan Syi'ah menjadikan motifasi (niat) dan maksud tujuan dari kedua belah pihak atau salah satu pihak sebagai dasar pelarangan atau pembolehan, motifasi dan tujuan yang tidak syar'i menjadikan perbuatan tersebut *bathil*. Masing-masing pihak harus waspada dan meneliti dengan seksama tanda-tanda dan kondisi-kondisi yang mengarah kepada tujuan yang tidak baik.²³

Risyah adalah :

مال يدفعه إنسان ليس في مقابل عمل يؤديه الآخر اليه و قد لا فيه و قد يضر به غيره أو قد يكون هذا العمل يكون للأول الحق من مهام المرتشي لكنه يؤخره إنتظارا للرشوة.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa motifasi dan tujuan yang tidak baik dari masing-masing pihak atau salah satu pihak menjadikan pemberian hadiah dapat disamakan dengan

risyah.

Hadis Nabi yang menganjurkan untuk saling memberikan hadiah agar terjaganya keharmonisan dan kerukunan bukanlah pada konteks pejabat dengan jabatannya, yaitu dalam hadis :

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَنِ اللَّهِ الْخُرَّاسِيِّ²⁵ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْعُلُوبُ وَتَهَادُوا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشُّحْنَاءُ (رواه الإمام مالك) أخرجه في الموطأ كتاب الجامع²⁶

Konteks hadis diatas jelas tidak berhubungan dengan penyalahgunaan fungsi jabatan, ia merupakan anjuran untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan cara saling memberikan hadiah. Sementara hadis tentang Ibnu Lutbiah merupakan rambu-rambu bagi mereka yang memiliki jabatan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan juga bagi pihak pemberi hadiah. Sebagaimana Ibnu al'Arabi mengatakan (yang dikutip oleh Musa Syahin Lasyin) bahwa orang yang memberikan hadiah tidak akan luput dari tujuan-tujuan tertentu : 1. Ingin mendapatkan kasih sayang dan kedekatan dari penerima hadiah, 2. Pertolongan atau perlakuan khusus darinya, 3. Atau menginginkan hartanya, maka pemberian hadiah untuk tujuan-tujuan maksiat (terlarang secara syar'i) baik kepada pejabat atau tidak kedudukannya sama dengan *risyah*.²⁷ Hanya saja orang yang memegang jabatan memiliki peluang yang cukup besar untuk menyalahgunakan jabatannya demi tujuan-tujuan yang tidak dibenarkan oleh syara'. Dan jalan keluar yang diutarakan oleh para ulama adalah mewaspadai tanda-tanda serta kondisi-kondisi yang menggiring kedua belah pihak atau salah satu pihak ke perbuatan yang terlarang secara syar'i.

Motifasi, tujuan dan tanda-tanda yang harus diwaspadai oleh kedua belah pihak pada prinsipnya masih berada pada tataran

normatif dan cukup samar untuk diditeksi. Berdasarkan kaidah-kaidah ushul fiqh seperti,

لا ضرر ولا ضرار , درء المفساد مقدم على جلب المصالح , الحكم يدور مع العلة

dan

إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضى التحريم والأخر الإباحة قدم التحريم في الأصح²⁸

serta melihat secara jernih substansi dari teks-teks hadis diatas yang sangat erat hubungannya dengan kapasitas Nabi saat hadits tersebut dikeluarkan. Bisa ditarik dalil hukum yang jelas dan *maqashid as-syari'ah* yang tertera dalam kaidah-kaidah *ushul fiqh* tergambar dalam bentuk hukum positif.

Kapasitas Nabi saat hadits dikeluarkan menjadikan sunnah terbagi kepada dua bagian *tasyri'i* dan *ghairu tasyri'i* (menjadi sumber hukum dan tidak). Sunnah *ghairu tasyri'i* termasuk perbuatan-perbuatan Nabi sebagai perbuatan alami manusia biasa, seperti makan, minum, tidur dan percobaan-percobaan pribadi atau tradisi sosial setempat seperti, cara bertani, pengobatan atau model pakaian, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan dan strategi yang berkaitan erat dengan keadaan saat itu, seperti penempatan pasukan dalam perang, pemilihan tempat berdiam atau pengangkatan pegawai. Tiga kelompok kegiatan Nabi diatas tidak termasuk dalam sunnah yang berimplikasi pada hukum.²⁹ Namun prinsip-prinsip dasarnya tetap berimplikasi sebagai *ittiba'* sementara cara aplikasinya tidak memiliki ikatan hukum.

Jabatan bukan hak pribadi atau keturunan, tetapi ia hak masyarakat. karena itu jangankan sogokan, hadiah dalam kaitan jabatan-pun terlarang menerimanya.³⁰ Maka prinsip-prinsip dasar yang diangkat oleh hadits tersebut memiliki implikasi hukum baik dilihat dari sudut kapasitas Nabi sebagai penyampai maupun sebagai Imam dan Qadhi yang menerangkan hal-hal yang

halal dan yang haram. Disamping kaidah-kaidah *ushul fiqh* diatas dan penekanan-penekanan Nabi dalam teks hadits yakni *فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أُيْهَدَى لَهُ أَمْ لَا*, dan *وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ* kemudian ucapan *هَلْ تَأْتُكَ اللَّهُمَّ هَلْ تَأْتُكَ ثَلَاثًا* dan ancaman hukuman di akhirat nanti, maka bisa disimpulkan bahwa haram hukumnya menerima hadiah bagi pejabat (atas nama jabatannya), baik itu ada tanda-tanda atau kondisi-kondisi yang menggiring ke arah perbuatan yang tidak diperbolehkan secara syar'i maupun tidak, karena hadis di atas secara jelas menghubungkan antara jabatan dengan hadiah.

F. Pesan Sosial

Ketika ummat Islam berada di Makkah mereka masih kelompok kecil terpecah-pecah sebagian mereka dikucilkan dalam kehidupan sosial, tatkala di Madinah mereka telah mempunyai wilayah, pemerintahan dan kekuasaan. Perintah-perintah agama yang turun kemudian sesuai dengan kemampuan yang baru mereka miliki dalam mengaplikasikannya³¹. Nabi Muhammad saw sebagai pemimpin mengatur administrasi kenegaraan dan mengangkat pegawai-pegawai untuk menyelesaikan urusan masyarakat dalam negara Madinah dengan arahan-arahan langsung darinya.

Sesungguhnya seorang pejabat yang menunaikan tugasnya memiliki peluang yang cukup besar untuk meraih pahala sebab dengan keikhlasan dan ketulusannya urusan-urusan masyarakat bisa diselesaikan dengan baik dan cepat. Namun sebaliknya ia juga berpeluang untuk berdosa saat jabatan yang diembannya disalah fungsikan. Motifasi dari seorang pejabat sangat berpengaruh dalam penunaian tugasnya, hanya saja yang dapat dirasakan masyarakat bukanlah motifasi

tersebut tapi pengaruh dari motifasi terhadap tugasnya saat berada di tataran aplikatif.

Dari hadis diatas dapat disimpulkan beberapa pesan sosial:

1. Jabatan adalah kewajiban yang harus diemban dengan ketentuan hukum pemerintahan dibantu oleh masyarakat dalam memantau dan adanya lembaga audit terhadap harta pejabat seperti dalam salah satu teks hadis di atas *فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ* dan sebagaimana hadis Nabi yang lain:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكُنْتُمْ مَخِيضًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبَلَ عَنِّي عَمَلِكَ قَالَ وَمَا لَكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِيءْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَحَدٌ وَمَا تُهَيِّئُ عَنْهُ أَنْتَهَى (أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الْإِمَارَةِ)³³

2. Pentingnya peran pemimpin yang cepat tanggap dalam berinteraksi dengan kesalahan pegawainya, hingga menjadi pelajaran bagi masyarakat umum demi menjaga integritas. Dan merupakan realisasi dari tanggung jawab moral pemimpin atas bawahannya dan masyarakat.
3. Pelajaran moral dimulai dari atasan dan menjadi uswah kepada bawahannya ia harus memiliki integritas moral,

konsisten dan sikap yang tegas terhadap kesalahan bawahan.

4. Pentingnya menjaga sikap masyarakat dalam berinteraksi dengan pejabat, hingga tidak mendorong pejabat melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syari'at.
5. Pejabat harus mewaspadai segala bentuk cara dan kondisi yang bisa menggiringnya kepada perbuatan yang dilarang syari'at, karena penyalahgunaan jabatan merupakan sebuah kejahatan yang dikutuk dan diancam dengan azab di akhirat nanti.

G. Penutup

Jabatan berarti kekuasaan yang memiliki implikasi pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan, pemangku jabatan merupakan wakil-wakil Allah di alam manusia karena yang memiliki kekuasaan hakiki hanyalah Allah. Prinsip-prinsip dasar dalam memegang jabatan adalah keikhlasan dan ketulusan serta senantiasa mewaspadai segala tanda yang bisa mengarah pada penyalahgunaan jabatan.

Seorang pejabat yang diberi hadiah yang berkaitan dengan jabatannya meski tidak ada tanda-tanda yang mengarah pada penjerumusan-nya untuk melakukan perbuatan yang terlarang, akan tetapi secara psikologis dia akan tetap tertekan pada saat si pemberi hadiah mengurus sesuatu yang berkenaan dengan jabatan si penerima hadiah. Dan *'illah* seperti dalam *riisyah* meski tidak serta-merta adalah sama, begitu juga pengaruhnya.

Pemimpin sudah seyogyanya memberikan *uswah* dan sikap yang tegas atas kesalahan bawahannya. Senantiasa jeli melihat tanda-tanda dan kondisi-kondisi yang bisa menjerumuskan bawahannya kedalam jurang kesalahan. Penyalahgunaan

jabatan adalah kejahatan terhadap masyarakat dan pengkhianatan kepada Allah.

Wallahu a'lam wa Hadi ila as-Shirat al-Qawim.

Endnotes:

- ¹ Zaid bin Tsabit bukan salah seorang rijal hadis yang termasuk dalam transmisi periwiyatan ini. Dalam redaksi ini, Abu Humaid menyuruh mereka yang diriwayatkan hadis ini untuk menanya kepada Zaid bin Tsabit juga, karena Zaid bin Tsabit ikut mendengarkan hadis ini, namun tidak ditemukan periwiyatan dengan perawi *ala*-nya Zaid bin Tsabit.
- ² Shubhi Shaleh, *'Ulum al-Hadits wa Musbthalahubu*, (Dar Ilmu lil Malayin, Beirut, Cet XXIII, 1999) hal-150
- ³ Mushthafa Siba'i, *As-Sunnah wa Makánatubá fi at-Tasyri' al-Islámi*(Dar al-Waraq, Saudi Arabia, Cet I 1998) hal-192
- ⁴ Al-Amidi, Saifuddin Abu al-Hasan 'Ali bin Abi 'Ali bin Muhammad al-Amidi, dilahirkan di Madinah 550 H, wafat hari Selasa di Damaskus 631 H. (az-Dzahabi Abu Abdullah, *Siar a'lam an-Nubalaa'* Muassasah Risalah, Beirut, 1413)
- ⁵ Saifuddin bin Abi al-Hasan Ali al-Amidi, *Al-Abkám fi Ushul al-Abkám* (Dar al-Fikr, Beirut, Cet II 1996) Jilid I, hal-241-145
- ⁶ Pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa para sahabat yang terlibat dalam memerangi Ali dan yang melakukan pemberontakan-pemberontakan, dan yang terlibat pertikaian antara Ali dan Mu'awiyah tidak memiliki sifat adalah *'adalah*, namun demikian dalil-dalil yang mengatakan sahabat *'udul* tetap lebih kuat. (Zainudin Abdurrahim bin al-Husain, *Fathu al-Mughbits* (Dar al-Fikri, Beirut, tth) hal-350)
- ⁷ Muhammad Abd al-Hay, *Ar-Raf'u wa at-Takmil fi al-Jarb wa at-Ta'dil*, (Dar al-Aqsha, Beirut, Cet III, 1987) hal-58
- ⁸ Musa Syahin Lasin, *Mukhtárát min Fat' al-Mun'im Syar' Sba'i' Muslim* (Majlis al-'Ala li as-Syu'un al-Islamiyah, Mesir, Cet I, Th1999) hal-8
- ⁹ Ibid
- ¹⁰ Ibid
- ¹¹ Ibnu Manzhur, *Lisán al-'Arab* (Dar al-Ihya' li at-Turats al-'Arabi. Beirut, Cet III 1999) Jilid I, hal-542
- ¹² Ibid, jilid 14, hal-233
- ¹³ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Multi Karya Grafika, Yogyakarta, tth) hal-1932

- ¹⁴ Ibid
- ¹⁵ Ibnu Manzhür, jilid-9. hal,283-284
- ¹⁶ Hammam Abdurrahim Sa'id, *Al-'Ilal fi al-Hadits, Dirasah Manhajiah fi Dlan'i Syarhi al-'Ilal at-Turmudzi li Ibni Rajab al-Hanbali* (Universitas Yordan Pers, Yordania, Cet I, 1980) hal-147
- ¹⁷ Ibid, hal-153
- ¹⁸ Ibnu al-Husain Muhammad bin Ali, *Al-Mu'immad fi Ushul al-Fiqh* (Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Beirut, tth) Jilid I, hal-128-129
- ¹⁹ Nuruddin 'Itr, *Manhaj an-Naqd fi 'Ulum al-Hadits* (Dar al-Fikri, Beirut, Cet III, 1997) hal-338
- ²⁰ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *al-Ishabah fi Tamyiz as-Shahabab*, (Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Beirut, Cet I, 1995) Jilid 4, hal-188. Keterangan yang sama tentang Ibnu Lutbiyah, bahkan dengan redaksi yang lebih singkat juga ditemukan dalam kitab *Usud al-ghabab fi Ma'rifati as-Shahabab* Karya Ibnu al-Atsir, Ktab *Tajrid Asmaa as-Shahabab* Karya adz-Dzahabi jilid I hal-332, dan dalam kitab *ats-Tsiqaat* karya Ibnu Hibban, hal-369.
- (هو عبد الله بن النخعي بن ثعلبة الأزدي، منثور في حديث أبي حميد الساعدي)
- ²¹. Ia adalah Abdullah bin 'Amri bin al-'Ash seorang sahabat Nabi, wafat th 63 H. (CD *Mausu'ah al-Hadits as-Syarif*)
- ²². CD *Mausu'ah al-Hadits as-Syarif*, file Sunan at-Turmudzi, Kitab al-Ahkam 'an Rasulillah, No hadis 1257
- ²³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Dar al-Fikr, Beirut, Cet. IV, 1997) Jilid I, hal-219
- ²⁴ Muhammad Hasanain al-Bathah, *An-Nizham al-Iqtisadi fi al-Islam*, (Universitas Al-Azhar, Mesir, Cet I, 1997) hal-77
- ²⁵ Ia adalah seorang Tabi'in dekade terakhir wafat tahun 135 H, (CD *Mausu'ah al-Hadits as-Syarif*).
- ²⁶ Ibid , file Muwaththa' Malik, Kitab al-Jami' , No. Hadis 1413
- ²⁷ Musa Syahin Lasin, *Mukhtarat min Fath al-Mun'im*, hal-12
- ²⁸ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa an Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' as-Syafi'iyah* (Dar as-Salam, Mesir, Cet I 1998) Jilid I, hal-252
- ²⁹ Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidatan wa Syari'atan* (Dar as-Syuruq, Mesir, Cet XVII, 1997) hal-499-500
- ³⁰ Quraish Shihab, *Lentera Hati, Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Penerbit Mizan, Bandung, Cet XVII, 1999) hal-382
- ³¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhu az-Zakab, Dirasah Muqaranah li Ahkamiba wa Falsafatiba fi Dlan'i al-Qur'an wa as-Sunnab* (Mu'assah ar-Risalah, Mesir, Cet VIII, 1985) hal. 62
- ³² Ia adalah salah seorang sahabat Nabi wafat tahun 40 H (CD *Al-Mausu'ah li al-Hadits as-Syarif*)
- ³³ CD *Al-Mausu'ah li al-Hadits as-Syarif*, file Shohih Muslim Kitab al-Imarah, No. hadis 3415

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Hay, Muhammad, *Ar-Raf'u wa at-Takmil fi al-Jarb wa at-Ta'dil*, Dar al-Aqsha, Beirut, Cet III, 1987
- Abdurrahim Sa'id, Hammam, *Al-'Ilal fi al-Hadits, Dirasah Manhajiah fi Dlaw'i Syarbi al-'Ilal at-Turmudzi li Ibni Rajab al-Hanbali*, Universitas Yordan Perss, Yordania, Cet I, 1980
- Abdurrahim, Zainudin bin al-Husain, *Fathu al-Mughits* Dar al-Fikri, Beirut, tth
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar, *Tabdzib at-Tabdzib*, Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Beirut. Cet I, 1994
- _____ *al-Ishabah fi Tamyiz as-Shahabah*, (Daar al-Kutub al-'ilmiah, Beirut, Cet I, 1995)
- Al-Amidi, Saifuddin bin Abi al-Hasan Ali, *Al-Abkâm fi Ushul al-Abkâm*, Dar al-Fikr, Beirut, Cet II, 1996
- Al-Bathah, Muhammad Hasanain, *An-Nizham al-Iqtisadi fi al-Islam*, Universitas Al-Azhar, Mesir, Cet I, 1997
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqhu aẓ-Zakah, Dirasah Muqaranah li Abkamiba wa Falsafatiba fi Dlaw'I al-Qur'an wa as-Sunnah*, Mu'assah ar-Risalah, Mesir, Cet VIII, 1985
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Aybab wa an-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' as-Syafi'iyah*, Dar as-Salam, Mesir, Cet I, 1998
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia Multi Karya Grafika*, Yogyakarta, tth
- CD *Mausû'ah al-Hadîts as-Syarîf*, Global Islamic Software Company, Edisi II, 2000
- Ibnu al-Husain, Muhammad bin Ali, *Al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh*, Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Beirut, tth
- Ibnu Manzbur, *Lisân al-'Arab* Dar al-Ihya' li at-Turats al-'Arabi. Beirut, Cet III, 1999
- 'Itr, Nuruddin, *Manhaj an-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, Dar al-Fikri, Beirut, Cet III, 1997
- Lasin, Musa Syahin, *Mukhtârât min Fat' al-Mun'im Syar' Sha'i' Muslim* Majlis al-A'la li as-Syu'un al-Islamiyah, Mesir, Cet I, 1999
- Shaleh, Shubhi, *'Ulum al-Hadits wa Mushtalabuhu*, Dar Ilmu lil Malayin, Beirut, Cet XXIII, 1999
- Shihab, Quraish, *Lentera Hati, Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Penerbit Mizan, Bandung, Cet XVII, 1999
- Siba'i, Mushthafa, *As-Sunnah wa Makânatubâ fi at-Tasyri' al-Islâmi*, Dar al-Waraq, Saudi Arabia, Cet I, 1998
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islam 'Aqidatan wa Syari'atan*, Dar as-Syuruq, Mesir, Cet XVII, 1997
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Beirut, Libanon, Cet IV, 1997

Tentang Penulis

Laila Sari Masyhur, MA; Dosen pengampu mata kuliah Studi Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Menyelesaikan Program S1 Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Susqa Pekanbaru tahun 2002. Menyelesaikan Program S2 Konsentrasi Tafsir Hadis di Program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2005.